



**P U T U S A N**

Nomor : 09/Pdt.G/2009/PTA.Yk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Kota Yogyakarta), bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, semula Termohon, sekarang PEMBANDING;

melawan

PEMOHON ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Karyawan Hotel), bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Pebruari 2009 telah menguasai kepada WAHYU WIDAYATI, S.H. serta memilih domosili hukum di kantor kuasanya tersebut, yakni Kantor Advokat Wahyu Widayati & Partners di Banjardadap RT. 03/08, Potorono, Banguntapan, Bantul, Telpn 0274-6888583, semula Pemohon, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal 1 dari 6 Put. No.

09/Pdt.G./2009/PTA.Yk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding Pembanding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 266/Pdt.G/2009/PA.Yk.. tanggal 21 Januari 2009 Masehi, bertepatan tanggal 26 Muharam 1430 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

Mengabulkan gugatan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON ASLI) di depan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon : -----

a. Muth'ah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----

b. Nafkah Iddah Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp. 146.00,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 10 Pebruari 2009 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2009 Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan ; -----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

-----

--

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta *a quo* dijatuhkan pada tanggal 21 Januari 2009 terhadap permohonan cerai talak yang bertanggal 14 Juli 2008 dan diregistrasi pada tanggal itu juga, yakni tanggal 14 Juli 2008, oleh karenanya Pengadilan Agama tersebut seharusnya dalam menerapkan Pasal 130 HIR, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator, yang apabila tidak ditempuh prosedur ini dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama, telah ternyata Pengadilan Agama Yogyakarta

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No.03/Pdt.G/2009/PTA.YK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengupayakan perdamaian para pihak belum melalui proses mediasi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal tidak ditempuhnya mediasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa masa diregistrasi dan diputusnya perkara *a quo* dikaitkan dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah masa transisi, sehingga Pengadilan Tinggi Agama harus mempertimbangkan dari aspek materiilnya dari mediasi tersebut, yakni apakah Pengadilan Agama Yogyakarta telah secara sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama Yogyakarta tidak melakukan proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, namun ternyata Pengadilan Agama Yogyakarta telah berupaya sedemikian rupa mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa pada setiap kali atau setiap tahap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan usaha damai yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah sungguh-sungguh melaksanakan usaha damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga usaha mendamaikan tersebut secara materiil harus dianggap sama dengan melalui proses mediasi;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dengan dalil- dalil permohonannya, bahwa pada pokoknya adalah permohonan cerai talak yang mengacu pada keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sejak bulan April 2007, karena Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon/Pembanding tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon/Terbanding. Kemudian sejak bulan Desember 2007 Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi pisah ranjang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, tetapi Pemohon/Terbanding masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, ternyata dalam persidangan Pemohon/Terbanding tidak mampu membuktikannya, meskipun Pemohon/Terbanding telah menghadirkan saksi- saksi, namun keterangan dari saksi- saksi tersebut hanyalah mendengar apa yang diceritakan oleh Pemohon/Terbanding (Testimonium de Auditu);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding ditolak

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No.03/Pdt.G/2009/PTA.YK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara banding ini;

**MENGADILI**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 266/Pdt.G/2008/PA.Yk. tanggal 21 Januari 2008 Masehi bertepatan tanggal 26 Muharram 1430 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri ;

- Menolak permohonan Pemohon/Terbanding;

Menghukum kepada Pemanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari KAMIS, tanggal 30 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARTO MARTA ATMAJA, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. JALAL AROMI, S.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 30 Maret 2009, Nomor 09/Pdt.G/2009/PTA.Yk., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DANNY HERYOULYAWANTI, S.H., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon;

-----

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. SUHARTO MARTA ATMAJA, M.Hum.

Hakim- Hakim Anggota :

TTD

TTD

Drs. H. JALAL AROMI, S.H.

Drs. J.

THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

DANNY HERYOULYAWANTI, S.H., M.S.I.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran perkara Rp. 50.000,00

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No.03/Pdt.G/2009/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp. 6.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00

---

- Jumlah Rp. 61. 000,00 (enam  
puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)